

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA MALANG
TERHADAP URGENSI KARTU NIKAH
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ifadah Umami

NIM 16210108



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA MALANG TERHADAP URGENSI KARTU NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Desember 2019

Penulis,



Ifadah Umami

NIM 16210108


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ifadah Umami NIM: 16210108 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA MALANG
TERHADAP URGENSI KARTU NIKAH
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.

NIP 1977082220005011003

Malang, 03 Desember 2019

Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI

NIP 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Ifadah Umami, NIM 16210108, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA MALANG
TERHADAP URGENSI KARTU NIKAH
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

Telah dinyatakan LULUS dengan Penguji:

1. Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D


NIP 197601012011011004

2. Ali Kadarisman, M.HI

NIP 198603122018011001

3. Dr. H. Badruddin, M.HI

NIP 196411272000031001



(Ketua)



(Sekretaris)



(Penguji Utama)

Malang, 19 Desember 2019

Dekan,

~~Dr. Saifullah, S.H.M.Hum~~

~~NIP 196512053000031001~~

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan nikah) dari kamu. (Q.S. An-Nisa': 21)*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al'Âliyy al-'Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangnya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fadil, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Kepala KUA Kota Malang sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah H. Junaedi S.PdI dan ibunda Hj. Imronah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang ayah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.

10. Untuk kakak-kakak saya yang selalu memberikan bantuan dukungan, motivasi, dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Temanku Miftah, Halisa, dan Ludfi Ayu yang telah menemani perjalanan saya untuk mengambil data, serta teman-temanku seperjuangan AS angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Desember 2019

Penulis,

Ifadah Umami

NIM 16210108

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(komamenghadapkeatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ــ	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4

C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	13
1. Kaidah Fiqih <i>تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ</i>	13
2. Maqashid Syariáh.....	16
3. Pencatatan pernikahan	21
4. Akta Nikah	27
5. Kartu Nikah.....	28
6. Kekuatan pembuktian (<i>Rechtskracht</i>)	31
7. Kantor Urusan Agama (KUA)	31
8. PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.....	32
9. Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dalam Perundang-undangan di Indonesia	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kondisi Obyek Penelitian.....	42
B. Deskripsi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang.....	49
C. Analisis Data.....	63
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	12
Tabel 2 Daftar Narasumber	37
Tabel 3: Perbandingan Luas Wilayah	43
Tabel 4 Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang Urgensi Kartu Nikah	54
Tabel 5: Rekapitulasi Kartu Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang	57
Tabel 6: Implementasi Penerbitan Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Malang	61

ABSTRAK

Umami, Ifadah 16210108, 2019. **Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.** Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Urgensi, Kartu Nikah, Pandangan.

Kartu nikah merupakan penerapan dari beroperasinya aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang berbasis *website* dan kartu nikah. Pemerintah membuat kartu nikah tidak untuk menggantikan buku nikah yang selama ini menjadi bukti dari proses pernikahan tetapi hanya sebagai pelengkap tanda menikah. Tujuan dibuatnya kartu nikah ini untuk mengelola sistem administrasi pencatatan pernikahan secara digital. Selain itu, dari bentuknya yang praktis untuk dibawa kemana-mana.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: Pandangan kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang terhadap urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan Implementasi Penerbitan Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Objek penelitian yang digunakan adalah Kepala Kantor Urusan Agama se-kota Malang. Proses analisis didukung dengan kaidah fiqih “*Tasharruful Imam Ála al-Ra’iyyah Manuthun Bil Maslahah* (kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan)”.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama se-kota Malang berbeda pendapat terhadap urgen atau tidaknya kartu nikah. Menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama yang berpendapat urgen karena kartu nikah merupakan opsi inovasi pelayanan. Dilihat dari segi pelayanannya itu efisien dan efektif. Efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Sedangkan, Kepala Kantor Urusan Agama yang berpendapat bahwa kartu nikah tidak urgen dikarenakan kartu nikah itu hanya sebagai pelengkap buku nikah, keberadaan buku nikah sudah cukup untuk dijadikan bukti dari berlangsungnya nikah. Implementasi Kartu Nikah di KUA se-kota Malang belum berjalan dengan maksimal terbukti dari lima KUA hanya satu KUA yang sudah menjalankannya. Kendala utama dari penerbitan kartu nikah ini yaitu servernya kurang besar dan format aplikasinya masih dalam tahap penyempurnaan sehingga sering eror atau bahkan tidak dapat digunakan.

ABSTRACT

Umami, Ifadah 16210108, 2019.. Thesis. The View of Head Religious Affairs Office in the City of Malang on the Urgency of Marriage Card In The Regulation of The Minister of Religion Number 20 In 2019 about Registrasing Marriage. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Urgency, Marriage Card, Perspective.

Marriage Card is implementation from operating marriage management information application system (SIMKAH) have as a website base and marriage card. Government made this marriage card it doesn't mean to changing the purpose of duplicate marriage certificate for evidence marriage processing before, but it just makes completed marriage symbol. The purpose of making this duplicate marriage certificate is manage registrasing marriage system digitally. Furthermore, It shape makes practically to bringing it anywhere.

This research has two problems of the study are . The View of Head Religious Affairs Office in the City of Malang on the Urgency of Marriage Card In The Regulation of The Minister of Religion Number 20 In 2019 about Registrasing Marriage and Implementation of publishing marriage card in the rule of ministry of religion no. 20 on 2019 about registrasing marriage in Office of Religion Affairs Malang. This study is field research and it was used a qualitative research method in which this research was received by observing directly by using interview and documentation. Whereas, the tabulation of data is using by an edit, classification, verification, analysis, and conclusion. The object of this research is Director of Religion Affairs Malang. The processing of analysis is supported by fiqih's principle "*Tasharruful Imam Ála al-Ra'iyah Manuthun Bil Maslahah*" (The imam's wisdom about his citizenry is must be based on the benefit).

This study is produced a conclusion that Director of Religion Affairs Malang is different argument of important or unimportant on marriage card. An according to Director of Religion Affairs Malang that who has important argument is because marriage card is option of service innovation. Based on the service it is efficient and effective. An efficient is for appeant service dan an effective is for the country. While who was argue that is unimportant, because it just as complement of marriage book, this existence is enough for proof in marriage processing. Implementation of marriage card in Religion Affairs Malang doesn't work enough, it was proved from 5 of Religion Affairs, only one of them it was carry out. The obstacle one from this marriage card is it server not big enough and this application format is being completed that maked an error or it can't be use at all.

ملخص البحث

إفادة أممي، ١٠٨، ١٦٢١، ٢٠١٩. رأي رؤساء مكاتب الشؤون الدينية بمالانج حول أهمية بطاقة النكاح في قرار وزير شؤون الدينية رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩ عن تسجيل الزواج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف : علي كاداريسمان الماجستير.

الكلمات الأساسية : أهمية ، بطاقة النكاح، رأي.

تصوير بطاقة الزواج هو التطبيق من عملية تطبيقات نظام معلومات حكم الزواج (SIMKAH) على موقع إلكتروني وبطاقة النكاح. صنعت الحكومة تصوير بطاقة النكاح ليست لتغيير تصوير بطاقة النكاح من قبل كما هو للعلامة عملية الزواج ولكنه ليتم علامة الزواج. الغاية هذه الصناعة هي أن يدير نظام الإدارة في كتابة الزواج على الإنترنت. زيادة على ذلك من ناحية شكله سهلة أن يحمله في كل مكان.

تتكون هذه الدراسة أسئلتين البحث هما رأي رؤساء مكاتب الشؤون الدينية بمالانج حول أهمية بطاقة النكاح في قرار وزير شؤون الدينية رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩ عن تسجيل الزواج و تطبيق مطبوعة تصوير بطاقة النكاح في قرار وزير شؤون الدينية رقم ٢٠ سنة ٢٠١٩ عن تسجيل الزواج على رأي رؤساء مكاتب الشؤون الدينية مالانج. تتضمن هذه الدراسة نوعية البحث الميداني على المنهج الكيفي. يحصل هذا البحث على البيانات من الميدان على المنهج المقابلة والمنهج التوثيق. أما جمع البيانات يستخدم بالتحريز، التصنيف، الدقيق، التحليل والخلاصة. مجتمع البحث المستخدم هو رئيس إدارة الشؤون الدينية مالانج. تعتمد عملية التحليل على قاعدة الفقه "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".

ينتج هذا البحث الخلاصة أن رئيس إدارة الشؤون الدينية مالانج له إختلاف الرأي عن أهمية تصوير بطاقة الزواج ولا أهمية فيه. أما رئيس مكاتب الشؤون الدينية بمالانج من يقول أن تصوير بطاقة الزواج أهمية لأنه إختيار إبداع الخدمة. إذا كنا ننظر إلى ناحية الخدمة أنه فعال ونافذ، أن الفعال لمستدع الخدمة و النافذ للبلاد. ومع أن رئيس رؤساء مكاتب الشؤون الدينية بمالانج من يقول أن تصوير بطاقة النكاح غير أهمية يرى أنه شئ ليم كتاب النكاح، ووجوده كفاء لأن يكون شهادة عقد النكاح. كان تطبيق تصوير بطاقة النكاح لا عمل له إلا قليل، وهو يتأكد من خمس مكاتب الشؤون الدينية، منها واحدة إدارة فحسب لما يعمل. أن أكبر مشكلاته من طبعة تصوير بطاقة النكاح مركز الطبعة لا يقوى وشكل تطبيقه مازال في مرحلة التمام وهذا يكون مشكلة ويمكن لا فعل له أبدا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi nikah yang ditangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.¹ Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama islam wajib dicatat dalam akta nikah agar sebuah pernikahan mempunyai kekuatan hukum. Akta nikah merupakan bukti telah terjadinya atau berlangsungnya nikah, bukan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Pada 8 November 2018 pemerintah memberikan inovasi baru kepada masyarakat yaitu kartu nikah sebagai pelengkap akta nikah. Kartu nikah diberikan kepada pasangan yang akan menikah saat ini, selain mendapatkan buku nikah mereka juga mendapatkan kartu nikah. Selain itu, kartu nikah diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.²

Kartu nikah merupakan penerapan dari beroperasinya aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang berbasis *website* dan kartu nikah. Pemerintah membuat kartu nikah tidak untuk menggantikan buku nikah yang selama ini menjadi bukti dari proses pernikahan tetapi hanya sebagai pelengkap tanda

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²Ini 5 Hal yang perlu Diketahui tentang Kartu Nikah”, Kompas.com, Selasa, 13 November 2018, 1.

menikah. Tujuan dibuatnya kartu nikah ini untuk mengelola sistem administrasi pencatatan pernikahan secara digital.³ Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), pemerintah bisa dengan mudah mengelola dan memantau status pernikahan masyarakat. Selain praktis mudah dibawa kemana-mana, tujuan pengadaan kartu nikah itu untuk menghentikan praktik pemalsuan buku nikah.

Pada tahun 2018 kartu nikah akan diperuntukkan bagi pasangan menikah di 67 kota besar di Indonesia. Pemerintah mencetak 1 juta kartu nikah dengan anggaran Rp. 680.000.000, dengan perhitungan setiap kartu Rp. 680,. Pada tahun 2019 ini pemerintah akan mencetak 2 juta kartu nikah. Pada tahun 2018 lalu anggaran kartu nikah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi setelah tahun 2019 anggaran kartu nikah diambil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁴

Pada wilayah Jawa Timur terdapat 51 Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki alat percetakan kartu nikah, tepatnya di Kota Malang seluruh Kantor Urusan Agamanya sudah memiliki alat percetakan kartu nikah. Akan tetapi, masih terdapat Kantor Urusan Agama yang belum menerapkan penerbitaan kartu nikah dikarenakan terjadinya kendala-kendala dalam pengoperasian aplikasinya.

³JK: Kartu Nikah Itu Sempel, Masa Bawa Buku Nikah ke Mana-mana”, Detikcom, Selasa, 13 November 2018, 1.

⁴Anggaran Kartu Nikah Diambil dari PNBP”, Kompas.com, Jum’at, 23 November 2018, 1.

Dalam penerbitan kartu nikah terdapat pihak yang tidak setuju dengan alasan kartu nikah cenderung berpotensi memboroskan anggaran negara, misalnya biaya percetakan kartu, biaya petugas profesional untuk mengelolanya website Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) serta sarana dan perangkat percetakannya.⁵ Pada saat ini masyarakat telah memegang banyak kartu diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu-kartu lainnya. Seharusnya pemerintah meminimalisir pembuatan kartu dengan memperbaharui E-KTP agar sekaligus terhubung dengan data-data nikah dan mengalokasikan anggaran pembuatan kartu nikah untuk keperluan yang lainnya.

Alqurán dan hadis memang tidak membicarakan masalah pencatatan pernikahan secara rinci. Namun pencatatan pernikahan perlu bagi masyarakat agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan pernikahan. Wujud dari pencatatan pernikahan adalah akta nikah yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak apabila merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan tersebut. Akta nikah merupakan sebuah bukti otentik dari berlangsungnya pernikahan karena tanpa adanya sebuah bukti permasalahan tidak bisa diproses dengan baik.

⁵Pengadaan Kartu Nikah Dinilai Salah Aturan”, **Jawa Pos, Jum’at**, 23 November 2018, 1.

Persoalan ini menarik untuk diteliti dari pengeluaran anggaran yang besar apakah manfaat yang akan diperoleh dari kartu nikah juga sama besar. Sebelum Kartu nikah diwajibkan peneliti ingin mengetahui pandangan para kepala Kantor Urusan Agama Malang terhadap urgensi kartu nikah bagi masyarakat sedangkan buku nikah sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti otentik dari pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang terhadap urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan?
2. Bagaimana implementasi penerbitan kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama se-Kota Malang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu titik permasalahan yaitu urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan serta agar dapat dipahami dengan baik dan benar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang terhadap urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
2. Mendeskripsikan implementasi penerbitan kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama se-Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi kalangan mahasiswa dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
 - b. Untuk memperluas pengetahuan tentang urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Malang.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai urgensi kartu nikah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

F. Definisi Operasional

1. Urgensi: suatu kepentingan yang mendorong untuk segera ditindak lanjuti.
2. Kartu Nikah: kartu yang berisi data-data nikah.⁶
3. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan: aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang keagamaan, Peraturan Menteri Agama ini diundangkan dalam berita negara republik Indonesia nomor 1118 di Jakarta pada 30 September 2019.⁷
4. Pencatatan pernikahan: pendataan administrasi yang digunakan sebagai bukti berlangsungnya proses nikah.
5. Pandangan: sudut pandang seseorang dalam menilai sesuatu.
6. Kantor Urusan Agama (KUA): unit pelaksanaan teknis yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama islam yang bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Bimbingan

⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab 1 Ketentuan Umum.

⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab 1 Ketentuan Umum.

Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten atau kota.⁸

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan agar mudah didapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, sehingga penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, diantaranya adalah:

Bab I berisi pendahuluan dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian.

Bab II berupa tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan beberapa penelitian yang sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan dalam kajian teori peneliti memaparkan teori mengenai masalah mursalah, kartu nikah, pencatatan pernikahan, akta nikah, peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019, Kantor Urusan Agama dan lain-lain yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

Bab III akan dipaparkan mengenai metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan

⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi.

penelitian, dan sumber data. Dalam penelitian empiris subjek dan lokasi penelitian juga perlu dipaparkan, maka akan menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan maka dibutuhkan metode pengumpulan data. Tahap selanjutnya yaitu mengolah data agar data yang sudah diperoleh diklasifikasikan menurut bagiannya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode dan sumber data tersebut. Selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang pengolahan data yang diperoleh sehingga akan menghasilkan analisis dan hasil penelitian secara rinci.

Bab V, merupakan bab akhir yang berisi tentang penutup yang yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah dari penelitian tersebut. Adapun saran yang berisi anjuran-anjuran dari pihak terkait untuk memberikan solusi dari sesuatu yang kurang baik agar menjadi lebih baik terhadap penelitian ini demi kemaslahatan semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kartu nikah baru saja muncul pada bulan November 2018 akan tetapi penelitian tentang kartu nikah sudah pernah ada namun sedikit yang membahasnya. Peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui dimana letak perbedaan maupun persamaanya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan, selain itu digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang telah dilaksanakan terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, diantaranya penelitian yang memiliki kesamaan yaitu:

1. Wahyu Abdul Fajar, jurnal dari Mizani dengan judul “*Analisis Manfaat Pencatatan pernikahan dalam Pandangan Masalah Mursalah*”. Penelitian ini membahas tentang manfaat pencatatan pernikahan dan hukum pencatatan pernikahan dalam pandangan masalah mursalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang beranggapan bahwa nikah adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dikalangan masyarakat masih banyak yang mempraktikkan nikah sirri dengan alasan nikah sirri sebagai alternatif untuk menekan dan meminimalisir terjadinya kerusakan moral serta seksual dikalangan remaja. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tidak semua

manfaat yang terkandung dalam pencatatan pernikahan termasuk dalam masalah mursalah, hukum pencatatan pernikahan adalah mubah serta hukum pencatatan pernikahan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dikalangan masyarakatat tersebut.⁹

2. Nunung Rodliyah, jurnal dari Pranata Hukum yang berjudul “*Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas tentang konsep, fungsi dan manfaat dari adanya pencatatan pernikahan serta akta nikah dalam hukum islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang mempraktikkan kawin sirri tanpa melibatkan petugas pencatat nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan nikah. Mereka beranggapan bahwa pernikahan telah cukup apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Pencatatan pernikahan masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti poligami liar tanpa izin istri pertama atau tanpa izin dari Pengadilan Agama. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pencatatan pernikahan dan akta nikah merupakan hal yang dianjurkan oleh syara’ dan ketentuan hukum yang berlaku agar suatu nikah memiliki kekuatan hukum (jaminan hukum) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila salah satu dari suami maupun istri melakukan sesuatu yang menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga

⁹Wahyu Abdul Fajar, “Analisis Manfaat Pencatatan Pernikahan dalam Pandangan Masalah Mursalah,” *Mizani*, 25 (Februari, 2015).

nikah hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah.¹⁰

3. Nela Asgari, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, dengan judul skripsi “*Kontroversi Pencatatan pernikahan Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Nikah)*”. Penelitian ini membahas tentang kontroversi pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang nikah pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam menentukan hukum pencatatan pernikahan yang dicatatkan maupun hukum nikah yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap pencatatan pernikahan dikarenakan beliau memiliki istinbath hukum yang berbeda dengan ulama’ lainnya dan juga beliau memiliki gagasan *Khilafah ‘ala Minhaj An-Nubuwwah* yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani nikah yang dilakukan sesuai dengan syari’at islam adalah sah sehingga apabila terjadi

¹⁰Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum*, 8 (Januari, 2013).

perceraian dari nikah tersebut maka status anak tetap memiliki nasab pada jalur bapak/ayahnya.¹¹

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Abdul Fajar	Analisis Manfaat Pencatatan pernikahan Dalam Pandangan Masalah Mursalah	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan	Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang fokus terhadap manfaat pencatatan pernikahan pandangan masalah mursalah
2.	Nunung Rodliyah	Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pencatatan pernikahan	Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang fokus terhadap legalitas pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam
3.	Nela Asgari	Kontroversi Pencatatan pernikahan Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi	Penelitian ini sama-sama membahas tentang	Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang fokus terhadap

¹¹Nela Asgari, *Kontroversi Pencatatan Pernikahan Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah)*, (Malang: UIN Malang, 2017).

		Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah)	pencatatan pernikahan	pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani
--	--	---	-----------------------	---------------------------------------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang urgensi kartu nikah dalam peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kota Malang merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti.

B. Kerangka Teori

1. Kaidah Fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

Kata *التصرف* secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu dari arahnya/asalnya. Adapun makna *lughawiy*-nya bermacam-macam, antara lain bermakna kembali, pindah, ganti, infaq, tipu-daya, gerak-gerik, pemberian, dan perilaku terhadap berbagai perkara. Secara istilah, para fuqoha terdahulu tidak menyebutkan pengertian secara khusus, akan tetapi dipahami dari ucapan mereka: “Sesungguhnya *al-tasharruf* adalah segala sesuatu yang bersandar pada individu sesuai dengan keinginannya berupa ucapan dan perbuatan, syara’

menatanya dengan satu atsar atau hadis dari berbagai atsar atau hadis, sama halnya dengan ada tidaknya kebaikan bagi individu tersebut.¹²

Penjelasan makna dari kata (الرَّاعِي), secara bahasa berarti orang yang mengamati, dan bertanggung jawab atas perkaranya. Seseorang memelihara sesuatu dengan janjinya dan kesuciannya atau mengamati sesuatu dan menjaganya. Dalam surah Al-Ma'arij:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya”

Adapun kata الراعي bermakna الوالي (wali), setiap orang yang mengurus perkara suatu kaum maka ia disebut *ra'in* (pelindung), memiliki perhatian terhadap sesuatu, diperintah untuk memelihara dan menjaga perkara tersebut.

Kata al-ra'iyah (الرَّعِيَّة) menurut bahasa berarti suatu kaum yang dilindungi, dijaga, diatur, dan diwakilkan perkaranya. Adapun menurut istilah الراعي berarti setiap orang yang melindungi perkara dengan perlindungan dan kebijakan, seperti Raja, Pemimpin, dan Hakim. Sekumpulan orang yang

¹²Nasir bin Muhammad, *Thasharrufu ála Rafyyati Manutun bil Maslahah*, (Makkah: Ummul Qura), 163-164.

mempunyai pelindung sekaligus mengatur urusan mereka dan memelihara kemaslahatan mereka merupakan makna istilah dari الرعيّة.

Kaidah fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan.¹³ Pemimpin adalah pengayom dan pengemban amanah rakyat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Menjadi seorang pemimpin berarti harus siap menjadi pengayom rakyat dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Kepentingan umum merupakan persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam menetapkan peraturan. Adanya kebijakan suatu peraturan tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjauhi madharat. Maka dari itu menjadi seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya, apapun yang diputuskan atau ditetapkan akan memberi kedamaian serta kemaslahatan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan segala kebijakan dan perkara harus sesuai dengan amanah rakyat yang dibebankan kepada mereka (Pemimpin atau Pemerintah) dalam menjaga kebijakan tersebut,

¹³Ali Ahmad al-Nadwi, *al Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 147.

melandasi kebijakan dengan sifat pengayoman, amanah, keadilan, kebenaran, dan menggambarkan batasan-batasan kebijakan syariat. Kaidah tersebut seluruhnya dikaitkan dengan *mashalahat* dan manfaat bagi siapa yang termasuk dalam kebijakan tersebut.

2. Maqashid Syariáh

Maslahat (المصلحة) secara etimologi berarti manfaat, kebaikan. Menurut Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Syafi'iy, maslahat adalah sesuatu yang asalnya mengandung pengambilan manfaat dan menolak bahaya.¹⁴

Maqashid Syariáh jika diartikan secara bahasa berarti tujuan-tujuan dari syariat. Secara istilah menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan maqasid syariah sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang disyariatkan, atau tujuan dari keberadaan syariat serta rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.¹⁵

Penetapan suatu hukum tidak lain hanya untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia yakni menarik manfaat dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.¹⁶ Kemaslahatan itu tidak terbatas

¹⁴Nasir bin Muhammad, *Thasharrufu ála Raíyyati Manutun bil Maslahah*. 168.

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M), 1017.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada perorangan, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.

Pertimbangan menentukan Urgensi dalam *Maslahah* dapat dilihat dari tiga aspek yaitu antara lain:

- a. Dilihat dari nilainya hal tersebut;
- b. Dilihat dari luasnya cakupan hal tersebut;
- c. Dilihat dari besarnya kemungkinan tersebut dapat dilakukan atau tidak.¹⁷

Apabila kita melihat pada aspek yang pertama, yakni perbedaan nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya bahwa *maslahah kulliyah* (umum) diatas itu berurutan berdasarkan tingkat urgensinya. Adapun urutannya yaitu: *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu áql*, *hifdz nasl*, *hifdz mal*. Maka dari itu, *hifdzu din* didahulukan daripada *hifdzu nafs*. *Hifdzu nafs* didahulukan daripada *hifdzu áql*. *Hifdzu áql* didahulukan daripada *hifdz nasl*. *Hifdz nasl* didahulukan daripada *hifdz mal*.

Didalam kitab ini yang dimaksud *hifdzud din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu áql*, *hifdz nasl*, *hifdz mal* merupakan *maslahah kulliyah*. Sedangkan untuk mencapai

¹⁷Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiyah*. (Kairo: Al-Azhar, 1965), 249-251.

lima *masalah kulliyah* (umum) tersebut perlu adanya perantara atau wasilah.

Adapun wasilah ini terbagi menjadi tiga antara lain yaitu:

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁸ Kebutuhan yang harus ada apabila pada tingkat ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan manusia.

b. *Hajiyyah*

Hajiyyah adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat mengakibatkan kesulitan, namun tidak sampai kepada tingkat *dharuri*.¹⁹ *Hajiyyah* juga diartikan sebagai kebutuhan sekunder, dimana apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak kehidupan akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat dapat disebut dengan kebutuhan tersier, tujuan dari kebutuhan tersier ini untuk memperindah kehidupan manusia, agar

¹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wahbah, 1999), 79.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman, mudah, dan lebih mudah lagi begitu seterusnya dalam rangka memberi kesempurnaan, dan keindahan bagi hidup manusia.²⁰ Apabila tanpa adanya kebutuhan hal tersebut tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan. Dengan kata lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan manusia berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

Apabila terdapat dua *masalah* yang saling bertentangan namun dalam satu tingkatan misalnya sama-sama *dhorurot*, *hajiyat*, atau *tahsiniyat* maka apabila keduanya dalam satu tingkatan yang sama, didahulukan berdasarkan hubungan *masalah* tersebut. Dengan mendahulukan *masalah dhoruriyyah* yang berhubungan pada *hifzu din* daripada *masalah dhorriyyah* yang berhubungan dengan *hifdzu nafs*.

Aspek kedua, kemaslahatan yang telah disepakati atas adanya masalah yang terkandung didalamnya, dan adanya kebutuhan terhadapnya, akan tetapi sering terjadi perbedaan pada lingkup cakupan dan hasil yang tersebar di masyarakat.²¹ Maka daripada itu, didahulukan masalah yang cakupannya lebih luas yang lebih berguna untuk masyarakat umum.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 79.

²¹Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiah*. 252-253.

Seorang individu tidak akan dirugikan apabila kemaslahatan umum yang diwujudkan karena masyarakat individu tersebut sudah termasuk dalam masyarakat umum.

Ketika dua aspek sebelumnya sudah ditetapkan, maka harus dilihat pula aspek yang ketiga yaitu besar kemungkinan terwujudnya masalah tersebut. Karena suatu perbuatan bisa dikategorikan masalah atau mafsadah itu dilihat dari hasilnya.²² Terkadang, hasil dari suatu perbuatan itu dipastikan terwujud. Seperti menggali sumur dibelakang pintu rumah yang kondisinya gelap. Maka mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dipastikan terjadi. Lalu seperti halnya berdagang dengan menggunakan harta anak yatim, maka masalah yang akan ditimbulkan juga dapat dipastikan. Terkadang pula, hasil dari suatu perbuatan itu hanya bisa diperkirakan. Seperti halnya menjual senjata pada waktu banyak terjadi fitnah dimana-mana. Terkadang juga hasil tersebut diragukan akan terwujud. Seperti halnya menjual anggur (untuk dijadikan cuka) kepada orang yang tidak mengetahui cara membuatnya.

Kalau tingkat kedudukannya sudah diketahui, apakah itu pasti diwujudkan atau hanya perkiraan, atau diragukan. Maka yang didahulukan

²²Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiah*. 253-254.

adalah maslahat yang sudah pasti bisa diwujudkan, lalu yang bisa diperkirakan terjadi, dan yang terakhir diragukan terwujudnya.

Kesimpulannya bahwasanya maslahat harus memenuhi syarat pokok ialah memastikan terwujudnya hal tersebut, urgensinya maslahat tersebut dilihat dari segi (*dhoruri, hajjiyat, tahsiniyat*), kemudian berdasarkan jangkauan luasnya maslahat tersebut.

3. Pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, artinya nikah tetap sah apabila tidak dicatatkan karena tolak ukur sah dan tidaknya nikah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan nikah. Pencatatan pernikahan bertujuan agar suatu ikatan nikah mempunyai kekuatan hukum akibat yang timbul adalah apabila terdapat salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya maka dapat digunakan untuk menjadi bukti yang sah selain itu juga menyangkut status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Pencatatan pernikahan bagi yang beragama islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan untuk non islam dilakukan di kantor Pencatatan Sipil.²³

²³Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah, 2018), 24.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pencatatan pernikahan antara lain yaitu:

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

1) Persyaratan Administratif

- a) Surat pengantar perkawinaan dari keluarahan tempat tinggal calon pengantin;
- b) Fotokopi akta kelahiran;
- c) Fotokopi kartu tanda penduduk;
- d) Fotokopi kartu keluarga;
- e) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan stempat bagi calon pengantin yang menikah diluar wilayah kecamatan tinggalnya;
- f) Persetujuan kedua calon pengantin;
- g) Bagi calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun harus mempunyai izin tertulis orang tua atau wali;
- h) Apabila sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g meninggal atau dalam keadaan tidak mampu harus mendapat izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah;
- i) Izin dari pengadilan, apabila wali orang tua, wali dan pengampu tidak ada.
- j) Bagi calon suami yang berumur 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
- k) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/Kepolisian;

- l) Bagi suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan;
- m) Bagi pasangan yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama melampirkan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai.
- n) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.²⁴

Adapun persyaratan nikah dari bapak Al Faruk Aziz S. Pd.I sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing antara lain:

“Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4), Surat Ijin Orang Tua usia Catin kurang dari 21 tahun (Model N.5), Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N.7) Untuk Model N.1 ; N.2 ; dan N.4 dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, FC KTP dan KK (1 lembar), FC Akte Kelahiran /Ijazah (1 lembar), FC Imunisai TT (bagi Catin Wanita), Surat Ijin Komandan bilamana Catin anggota TNI/POLRI, Rekomendasi Pindah Nikah dari KUA setempat bilamana Catin berasal dari luar Kecamatan Sukun, Surat Akte Cerai (Asli) dari Pengadilan Agama bilamana Catin Duda/Janda Talak/Cerai, Surat Kematian (ASLI) / Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri (Model N.6) dan Buku Nikah Lama (ASLI) / Duplikat Akta Nikah bilamana Catin Duda / Janda Mati, Pas Photo berwarna beground biru ukuran 2 x 3 (3 Lembar) dan 3 x 4 (2 Lembar), Soft file foto, Surat Dispensasi dari Camat Sukun bilamana Pendaftaran Nikah /Pemeriksaan Catin dan Wali Nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, FC. Buku Nikah orang tua Catin Putri bilamana Catin Putri anak

²⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab II Pendaftaran Kehendak Nikah.

Pertama, Surat Ketetapan Pengadilan Agama perihal Ijin Menikah, bilamana (usia Catin Putri kurang dari 16 tahun, usia Catin Putra kurang dari 19 tahun, Poligami, Wali Adhol), Surat pernyataan belum pernah menikah bagi calon pengantin berumur 30 tahun keatas, FC. Ijazah atau Akta Kelahiran, Pendaftaran dan Pemeriksaan Catin dan Wali Nikah paling lambat dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Pelaksanaan Pernikahan.”²⁵

Terdapat tambahan persyaratan ketika ingin mendaftar nikah yaitu berupa soft file foto yang digunakan untuk mencetak kartu perkawinaan karena jika tidak soft file foto maka percetakan kartu nikah tidak dapat diproses.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiganya telah selesai diperiksa dengan benar.

b. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan pernikahan selesai maka calon mempelai memberitahukan kehendak menikahnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁶

²⁵Al Faruq Azis, wawancara (KUA Kecamatan Blimbing, 25 September 2019).

²⁶Mardani, *Hukum Nikah Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 19-21.

PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

PPN (Pegawai Pencatat Nikah) diluar Jawa dan Madura yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum islam maupun dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman kecuali terdapat halangan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang penting misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi.²⁷

c. Pencatatan pernikahan

- 1) Akta nikah dicatat dalam akta nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

²⁷Mardani, *Hukum Nikah Islam di Dunia Islam Modern*. 20-21.

- 2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA kecamatan/PPN LN.²⁸
- d. Penyerahan buku pencatatan pernikahan, terdapat dalam PMA nomor 20 Tahun 2019 pasal 21 antara lain yaitu:
- 1) Pasangan suami istri memperoleh buku pencatatan pernikahan dan Kartu Nikah;
 - 2) Buku pencatatan pernikahan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan;
 - 3) Apabila ada hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
 - 4) Buku nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN;
 - 5) Kartu nikah diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
 - 6) Pemberian kartu nikah diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
 - 7) Ketentuan mengenai bentuk spesifikasi kartu nikah ditwtapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.²⁹

²⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab IV Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

²⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab V Penyerahan Buku Nikah.

4. Akta Nikah

Akta nikah menjadi bukti *otentik* atau jaminan hukum dari sebuah nikah. Apabila salah satu dari suami maupun istri tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan haknya maka dapat menjadikan akta nikah sebagai bukti di pengadilan.³⁰ Penerapan dari akta nikah adalah kutipan akta nikah atau buku nikah.

Karakteristik buku nikah antara lain:

- a. Mirip dengan paspor
- b. Tidak mudah dibawa karena ukurannya tidak pocket friendly
- c. Dokumen resmi
- d. Diterbitkan di KUA
- e. Pencatatan perkawinan di KUA

Manfaat dari buku nikah antara lain:

- a. Alat bukti telah berlangsungnya pernikahan.
- b. Jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau istri, apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan kewajiban dalam perkawinan.
- c. Dasar dan bukti keabsahan anak.
- d. Pembuatan akta kelahiran anak
- e. Memudahkan pengurusan hak asuh anak

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 99.

f. Dasar dan bukti untuk pencantuman istri dalam gaji suami.³¹

Apabila dalam suatu rumah tangga suami dan istri pernikahannya berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, maka mereka dapat mengajukan permohonan *isbath nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama agar pernikahan mereka mempunyai kekuatan hukum.³²

5. Kartu Nikah

Kartu nikah adalah inovasi baru dalam membangun teknologi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Kartu nikah merupakan versi kecil dari buku nikah yang dinilai lebih efisien, mudah dibawa, lebih aman dan tidak mudah rusak.³³

Adapun manfaat kartu nikah yaitu antara lain:

- a. Alat bukti telah berlangsungnya pernikahan.
- b. Jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau istri, apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan kewajiban dalam perkawinan.
- c. Dasar dan bukti keabsahan anak.

³¹Nunung Rhodhiyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum IslamPranata Hukum," *Pranata Hukum*, 8 (Januari, 2013), 31.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 29.

³³Siti Hadijah, "Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya", <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

- d. Pembuatan akta kelahiran anak
- e. Memudahkan pengurusan hak asuh anak
- f. Dasar dan bukti untuk pencantuman istri dalam gaji suami.
- g. Mempermudah akses layanan Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya: pasangan yang menikah di Malang, dapat mengakses layanan di Semarang atau daerah manapun yang dituju.
- h. Sebagai data pendukung yang digunakan dalam persyaratan-persyaratan urusan perbankan atau hal lainnya tanpa harus melampirkan kutipan akta nikah.
- i. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah, karena kartu nikah sudah dilengkapi dengan kode *Quick Response* (QR) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).³⁴

Adapun karakteristik kartu nikah antara lain yaitu:

- a. Serupa dengan kartu e-KTP. Memiliki ukuran 8,56 cm x 5,398 cm, kartu nikah ini berbentuk persegi panjang dengan warna dasar hijau bercampur kuning. Pada bagian atasna terdapat kop “Kementerian Agama Republik Indonesia”. Dibawah kop terdapat judul “kartu nikah”. Kemudian dibawah judul terdapat dua kotak foto yang berisi foto pasangan dengan latar

³⁴Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah”, Hidayatullah.com, Kamis, 15 November 2018, 1.

belakang warna biru. Dibawah kotak ini akan terdapat kode QR (*Quick Response*).

- b. Tidak mudah rusak, praktis, dan mudah dibawa. Kartu nikah mudah dibawa kemana-mana layaknya kartu ATM. Apabila terjadi kerusakan atau hilang maka dapat langsung melapor ke KUA tempat kartu nikah diterbitkan. Pengurusan ini menggunakan buku nikah untuk legalisasi dokumen resminya. Pelayanan ini tidak dipungut biaya atau gratis.
- c. Memiliki kode QR (*Quick Response*) sehingga tidak mudah dipalsukan. QR (*Quick Response*) pada kartu nikah akan menunjukkan data diri seperti wajah, nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah dan tempat serta tanggal pernikahan pasangan. Dengan adanya QR (*Quick Response*) kartu nikah akan lebih aman dari pemalsuan data. QR (*Quick Response*) juga dapat terbaca oleh *scanner* yang tersambung dengan aplikasi SIMKAH.
- d. Terhubung dengan aplikasi SIMKAH. Kartu nikah merupakan bukti nikah berbasis aplikasi web SIMKAH. Aplikasi web SIMKAH merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan atau pendaftaran nikah secara digital dalam bentuk tabel, *statistic* maupun *grafik real time*.³⁵

³⁵Ellen Chandra, "Sudah Tahu Perbedaan Buku Nikah dan Kartu Nikah? Ini Jawabannya", <https://www.finansialku.com/perbedaan-buku-nikah-dan-kartu-nikah/amp/>, diakses tanggal 13 Oktober 2019.

6. Kekuatan pembuktian (*Rechtskracht*)

Buku nikah dan kartu nikah sebagai akta otentik dalam hukum pembuktian memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriyah (*uitendige bewijskracht*) yaitu akta yang terlihat secara lahiriyah sebagai akta otentik harus diberlakukan sebagai akta otentik pula sampai ditemukan bukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu sepanjang keterangan yang ada dalam akta tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukan atas nama jabatannya.
- c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).³⁶

7. Kantor Urusan Agama (KUA)

Unit pelaksanaan teknis yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang urusan agama Islam yang bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten atau kota. Adapun fungsi Kantor Urusan Agama kecamatan menurut Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 antara lain yaitu:

³⁶Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 29.

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah, dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan, dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi, dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat, dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan, dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat, dan wakaf
- i. pelaksanaan ketatausahaan, dan rumahtangga KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas tersebut KUA kecamatan juga berfungsi sebagai layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah Haji Reguler.³⁷

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menggantikan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan karena sudah tidak sesuai dengan

³⁷Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab 1 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, 3.

kebutuhan masyarakat, dan perlu diperbarui untuk menuju sistem yang lebih baik.³⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini disusun dengan sistematis, terdiri dari beberapa bab dan pasal antara lain yaitu:

- a. Bab I berisi tentang ketentuan umum dan terdiri dari 2 pasal.
- b. Bab II berisi tentang pendaftaran kehendak nikah, dan terdiri dari 5 pasal.
- c. Bab III berisi tentang pengumuman kehendak nikah dan terdapat 1 pasal.
- d. Bab IV berisi tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan dan terdapat 12 pasal.
- e. Bab V berisi tentang penyerahan buku nikah dan terdiri dari 1 pasal.
- f. Bab VI berisi tentang perjanjian nikah dan terdiri dari 2 pasal.
- g. Bab VII berisi tentang pengadministrasian peristiwa nikah dan terdapat dari 2 pasal.
- h. Bab VIII berisi tentang pernikahan campuran dan terdiri dari 3 pasal.
- i. Bab IX berisi tentang pencatatan pernikahan di luar negeri dan terdiri dari 4 pasal.
- j. Bab X berisi tentang pencatatan rujuk dan terdiri dari 2 pasal.

³⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Bab 1 tentang Ketentuan Umum, 1.

- k. Bab XI berisi tentang sarana dan terdiri dari 1 pasal.
- l. Bab XII berisi tentang tata cara penulisan dan terdiri dari 3 pasal.
- m. Bab XIII berisi tentang penerbitan duplikat buku nikah dan terdiri dari 2 pasal.
- n. Bab XIV berisi tentang legalisasi dan terdiri dari 2 pasal.
- o. Bab XV berisi tentang pencatatan perubahan status dan terdiri dari 2 pasal.
- p. Bab XVI berisi tentang pengamanan dokumen dan terdiri dari 1 pasal.
- q. Bab XVII berisi tentang supervisi dan terdiri dari 1 pasal.
- r. Bab XVIII berisi tentang pelaporan dan terdiri dari 1 pasal.
- s. Bab XIX berisi tentang ketentuan lain-lain dan terdiri dari 3 pasal.
- t. Bab XX berisi tentang ketentuan penutup dan terdiri dari 2 pasal.

Jadi PMA nomor 20 tahun 2019 ini secara keseluruhan terdiri dari 20 Bab dan 52 Pasal.³⁹

9. Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dalam Perundang-undangan di Indonesia

Lahirnya UU No 20 Tahun 2011 menggantikan UU No. 10 tahun 2004, adapun alasan pencabutan UU No. 10 tahun 2004 dikarenakan UU No. 10 tahun 2004 dianggap tidak mampu lagi menampung perkembangan masyarakat didalam pembentukan perundang-undangan.

³⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat (1) UU No 20 Tahun 2011 antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁴⁰

Dalam ayat (2) pasal 7 dinyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1) undang –undang ini. Selain itu didalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, bahwa jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisis Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisis yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD

⁴⁰Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 80.

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat.⁴¹

Jadi kedudukan peraturan menteri terdapat dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selagi diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.



⁴¹Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*. 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah tidak bisa lepas dari suatu metode, karena metode adalah pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara sistematis. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris atau dengan kata lain disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa disebut juga dengan penelitian lapangan,⁴² yakni peneliti langsung terjun ke Kantor Urusan Agama Malang untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pandangan urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,⁴³ yakni peneliti mengumpulkan datanya diambil dengan cara wawancara kepada seluruh kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang karena peneliti ingin mengetahui tentang pendapat seluruh Kepala Kantor Urusan

⁴²Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 14.

⁴³Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

Agama Kota Malang tentang urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Terdapat lima Kantor Urusan Agama antara lain yaitu KUA Lowokwaru, KUA Sukun, KUA Blimbing, KUA Kedung Kandang dan KUA Klojen. Peneliti menggunakan objek Kantor Urusan Agama Kota Malang karena seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang sudah memiliki alat percetakan kartu nikah akan tetapi ada beberapa yang belum melaksanakannya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau sumber pertama di lapangan yaitu berupa data hasil wawancara.⁴⁴ Peneliti memperoleh data melalui wawancara kepada para kepala Kantor Urusan Agama di kota Malang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, diantaranya yaitu buku, jurnal, artikel, berita dan lain-lain yang menjadi sumber rujukan dari tema yang diangkat.⁴⁵ Adapun yang menjadi data sekunder ialah PMA nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi: *Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan pernikahan dalam bentuk kartu.*⁴⁶

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁴⁵Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁴⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab 1 Ketentuan Umum.

E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya penentuan pengambilan sampel dan informan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan memilih subjek yang berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA se-Kota Malang.

Responden yang peneliti wawancarai adalah:

Tabel 2: Daftar Narasumber

Nama	KUA
Anas Fauzi, M.Ag	Kepala KUA Lowokwaru
Ahmad Hadiri, S.Ag	Kepala KUA Kedung Kandang
Drs. Abd. Afif, MH	Kepala KUA Sukun
Ahmad Sa'rani, S.Ag	Kepala KUA Blimbing
Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum	Kepala KUA Klojen

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dimaksudkan agar data yang diperoleh mudah dipahami dan terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka tahapan pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.⁴⁷

1. *Edit* (Pemeriksaan Data)

Tahap pemeriksaan data adalah tahap meneliti kembali catatan, informasi dan data yang telah diperoleh di lapangan untuk mengetahui data yang diperoleh sudah cukup atau masih perlu ditambahi. Dengan adanya proses ini

⁴⁷Bambang Sunnggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

peneliti berharap mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Memilih data-data yang berkaitan dengan urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019.
- b. Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019.

2. *Klasifikasi*

Klasifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.

- a. Mengelompokkan data wawancara
- b. Mengelompokkan data dari dokumen-dokumen terkait

3. *Verifikasi*

Setelah data diklasifikasi tahapan selanjutnya yaitu data diverifikasi atau pengecekan ulang terhadap data yang telah didapat untuk mencegah kekeliruan sehingga data yang terkumpul akurat dan dapat diterima oleh pembaca. Adapun langkah verifikasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dari seluruh Kepala KUA Kota Malang.

4. *Analisis*

Data yang terkumpul mengenai urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang akan dianalisis secara deskriptif.

Langkah analisis deskriptif ini meliputi beberapa tahap antara lain:

- a. Memulai pengumpulan data. Pada tahap ini, data mengenai kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang dikumpulkan dengan berbagai metode seperti wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan.
 - b. Mencermati isu-isu terkait dengan fokus penelitian. Isu-isu penting yang dimaksud tentang kartu nikah serta pengaruhnya bagi masyarakat.
 - c. Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang.
 - d. Menganalisis. Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.
5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian, dari sini peneliti membuat kesimpulan atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan metode ini untuk memperoleh jawaban-jawaban dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dengan jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kota Malang

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

KUA Kecamatan Lowokwaru berada pada titik sentral kota Malang yang beralamat di Jalan Candi Panggung, nomor 54, Telpon (0341) 482276. Terletak di sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Lowokwaru, barat dengan Kecamatan Dau dan utara berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso. KUA Lowokwaru berada pada titik kordinat - 7°57'32.73" LS dan 112°37'22.98" BT -7°56'22.6" Lintang Selatan 112°37'25.9" Bujur Timur dengan Ketinggian 460 m dari permukaan air laut. Daerah KUA ini memiliki suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C dengan curah hujan rata-rata 2.71 mm.⁴⁸

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang nomor 14 Telpon (0341) 551853. Terletak disebelah Timur dengan Kecamatan Blimbing, sebelah

⁴⁸“Selayang Pandang KUA Kecamatan Lowokwaru Se-kota Malang”, <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html> diakses tanggal 3 Oktobeter 2019.

barat dengan perbatasan Kecamatan Lowokwaru dan sebelah utara dan timur dengan Kecamatan Sukun. KUA Klojen berada pada titik kordinat 7°57'32.73" LS dan 112°37'22.98" BT dengan ketinggian 467,19 dari permukaan air laut.⁴⁹

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

KUA Kecamatan Blimbing beralamat di Jlan Indragiri IV/11 Telpon (0341) 471104. Terletak pada titik koordinat 7°59'30.04" LS dan 112°38'51.68" dengan ketinggian 430 dari permukaan air laut. KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang. KUA Blimbing memiliki wilayah kerja terluas dibandingkan dengan KUA lainnya. Wilayah kerja KUA Blimbing 60% berada di utara kota Malang.⁵⁰

d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

KUA Sukun beralamat di Jl. Randu Jaya No. 2, Bandungrejosari, Telpon (0341) 804330. Kecamatan ini berada di sebelah timur dengan Kecamatan Kedung Kandang, selatan dengan Kecamatan Sukun, barat dengan Kecamatan

⁴⁹“Selayang Pandang KUA Kecamatan Klojen Se-kota Malang”, <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

⁵⁰“Selayang Pandang KUA Kecamatan Blimbing Se-kota Malang”, <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

Lowokwaru. KUA Sukun berada pada titik koordinat $-8^{\circ}00'44.97''$ LS dan $112^{\circ}61'85.99''$ BT.⁵¹

e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang

KUA Kecamatan Kedung Kandang beralamt di Jalan Ki Ageng Gribig, Telepon (0341) 65135. KUA Kecamatan Kedung Kandang berada pada titik kordinat - $7^{\circ}99'17.92''$ LS dan $112^{\circ}64'78.23''$ BT.⁵² Adapun perbandingan luas wilayah dengan kecamatan lain:

Tabel 3: Perbandingan Luas Wilayah

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha
1.	Kecamatan Lowokwaru	2.270. 546
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Sukun	2. 517. 809
4.	Kecamatan Klojen	909.783
5.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206. 957
	Jumlah	11. 705. 633

⁵¹<http://kuasukunmalang.blogspot.com/2009/05/profil-kua-sukun.html?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

⁵²<http://kuakedungkandang.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

2. Kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Gedung KUA Kecamatan Lowokwaru berada di lingkungan pusat pendidikan. Oleh karena itu di wilayah kerja KUA Lowokwaru terdapat pendatang terbanyak yang belajar di Universitas yang berada di lingkungan Kecamatan Lowokwaru. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya dengan masyarakat pendatang. Adapun wilayahnya berdekatan dengan kampus UMM, UNISMA, STIEKMA dan lain-lain.⁵³

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Gedung KUA Kecamatan Klojen dibangun di atas tanah milik BKM Kota Malang seluas 300m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972/1973 dengan anggaran Rp. 3. 565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Gedung KUA Kecamatan Klojen ini berdekatan dengan kampus UB, UM, Madrasah Terpadu (MIN Malang, MTsN Malang 1, MAN Malang 3), MATOS, Transmart dan Makam Pahlawan Untung Suropati.⁵⁴

⁵³“Selayang Pandang KUA Kecamatan Lowokwaru Se-kota Malang”, <http://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html> diakses tanggal 3 Oktobeter 2019.

⁵⁴“Selayang Pandang KUA Kecamatan Klojen Se-kota Malang”, <http://kuaklojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-klojen.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Gedung KUA Kecamatan Blimbing terletak di Jalan Indragiri IV, Nomor 19 berada di Kelurahan Purwantoro yang berdekatan dengan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Malang, Bank Danamond Cabang Syariah Letjen dan Ikip Budi Utomo Ibu Kampus C. Wilayah Kecamatan Blimbing 20% termasuk bagian dari kota Malang dan selebihnya pedesaan. Maka dari itu masyarakat yang bermukim di wilayah kecamatan Blimbing lebih kental dengan budaya jawa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pegawai, pedagang dan yang pinggiran sebagai petani.⁵⁵

d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Gedung KUA Kecamatan Sukun terletak di Jalan Randu Jaya Nomor 2 berada di kelurahan Bandungrejosari. Tempatnya berdekatan dengan Universitas Kanjuruhan Malang, SMK Negeri 1 Malang, SMK PGRI 2 Malang, dan juga berdekatan dengan pasar Sukun.⁵⁶

⁵⁵“Selayang Pandang KUA Kecamatan Blimbing Se-kota Malang”, <http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

⁵⁶<http://kuasukunmalang.blogspot.com/2009/05/profil-kua-sukun.html?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang

Gedung KUA Kecamatan KedungKandang terletak di Jalan Ki Ageng. Tempatnya berdekatan dengan Koperasi Indonesia, Universitas Knjuruhan Malang, Tirtasari Trans dan Pendidikan formal seperti MI, MTs, TK dan lain-lain.⁵⁷

3. Identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti mewancarai 5 KUA Kota Malang untuk mendiskripsikan suatu pandangan dari seluruh Kepala KUA kota malang mengenai penelitian yang berjudul Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Berikut identitas Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang antara lain yaitu :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Nama : Anas Fauzie, M.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : 25 Mei 1970

Pangkat/Golongan : IV/a

Jabatan : Kepala KUA

Pendidikan : Magister

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen

Nama : Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum

⁵⁷<http://kuakedungkandang.blogspot.com/?m=1>, diakses tanggal 3 Oktober 2019.

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 30 Juli 1964

Pangkat/Golongan : III/d

Jabatan : Kepala KUA

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

Nama : H. Ahmad Sa'rani, S. Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep

Pangkat/Golongan : III/d

Jabatan : Kepala KUA

Pendidikan : S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya

d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Nama : Drs. Abdul Afif, M.H.

Asal : Malang

Pangkat/Golongan : III/d

Jabatan : Kepala KUA

e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang

Nama : Ahmad Hadiri, S. Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Juni 1975

Pangkat/Golongan : III/c

Jabatan : Kepala KUA

Pendidikan : S1 Syariah IAIN Surabaya

B. Deskripsi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Kartu nikah merupakan inovasi pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan nikah di Indonesia. Penerapan dari aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yaitu berupa kartu nikah. Pemerintah membuat kartu nikah tidak untuk menggantikan buku nikah yang selama ini menjadi bukti dari proses nikah, akan tetapi hanya sebagai pelengkap tanda kawin. Buku nikah akan tetap ada dan terjaga karena itu merupakan dokumen resmi.⁵⁸ Tujuan dibuatnya kartu nikah ini untuk mengelola sistem administrasi pencatatan nikah secara digital. Mempermudah lembaga untuk pencatatan, registrasi, dan memantau nikah setiap warga negara di mana, kapan, dan seterusnya. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk masyarakat karena kartunya praktis bisa dibawa kemana-mana.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada seluruh kepala KUA di Kota Malang. Pembahasan pertama yaitu pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

⁵⁸Menag: "Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah", Detiknews, Selasa, 13 November 2018, 1.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak H. Ahmad Sa'rani, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menuturkan:

“Kartu nikah itu pelayanan berwawasan jangka panjang dan bagi masa depan itu sangat penting mbak. Bagi kami, kartu nikah itu bagian dari opsi inovasi pelayanan. Tidak hanya untuk masuk hotel saja tetapi juga untuk bermuamalah, dan transaksi apapun dibutuhkan akses cepat. Jadi, aparaturnegara tidak melihat dari sisi anggarannya, tapi dibutuhkan apa tidak bagi publik. Dilihat dari segi pelayanannya itu efisien dan efektif, Efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Memang chip seharusnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan e-ktp akan tetapi negara belum bisa memfasilitasinya. Jadi sekali lagi kembali kepada kartu nikah mbak, kartu nikah itu dibutuhkan publik bagian dari kelengkapan dari pelayanan gitu loh, karena memang negara belum bisa memfasilitasi terintegrasi dengan e-ktp.”⁵⁹

Dalam wawancara tersebut bapak H. Ahmad Sa'rani, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menyebutkan bahwa kartu nikah itu merupakan opsi inovasi pelayanan berwawasan jangka panjang dan penting sesuai tuntutan zaman. Pemerintah menerbitkan kartu nikah tidak dilihat dari sisi anggarannya, akan tetapi dilihat dari segi manfaatnya bagi negara dan masyarakat. Penerbitan kartu nikah bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Pada era saat ini perkembangan Ilmu Teknologi sangat pesat. Salah satu manfaatnya yaitu untuk mempermudah akses pelayanan menjadi lebih baik dan lebih praktis baik bagi

⁵⁹Ahmad Sa'rani, wawancara (KUA Kecamatan Blimbing, 25 September 2019).

masyarakat maupun bagi negara. Jadi pemerintah menerbitkan kartu nikah yang *simple* dan praktis. Namun, di dalamnya sudah termuat data-data nikah secara lengkap.

Selain itu, pendapat senada disampaikan oleh bapak Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menuturkan:

“Saya adalah pegawai Kementerian Agama jadi apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu adalah penting seperti halnya kartu nikah yang tentunya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat kalau tidak penting ya tidak mungkin dibuat aturannya mbak.”⁶⁰

Dalam wawancara tersebut Bapak Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah penting, jadi kartu nikah penting bagi masyarakat untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat yang di dalamnya membutuhkan bukti nikah.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh bapak Drs. Abdul Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menuturkan:

“Kartu nikah hanya sebagai pelengkap buku nikah saja, Pemerintah membuat program kartu nikah itu bagus untuk memudahkan masyarakat ketika bepergian. Saya rasa begitu, sama kayak digunakan ketika masuk hotel, untuk menginap selain itu kan tidak digunakan. Kartu nikah tidak guna bagi masyarakat yang tidak bepergian untuk

⁶⁰Ahmad Syaifuddin, wawancara (KUA Kecamatan Klojen, 1 Oktober 2019).

kepentingan yang lainnya saya kira belum, misalkan ada orang mau hutang ke bank yang diminta buku nikah, ada orang mau kerja diluar negeri yang dibutuhkan buku nikah, ada orang mau ngurus pasport yang diminta buku nikah jadi seperti itu kartu nikah tidak urgen mbak. Kalau masyarakat di sini rata-rata tidak terlalu membutuhkan mbak, kalau habis menikah juga menetap di sini tidak kemana-mana.”⁶¹

Berdasarkan wawancara tersebut bapak Drs. Abdul Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menyampaikan bahwa kartu nikah bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi masyarakat yang bepergian atau saat menginap di hotel, selain itu tidak ada manfaat lainnya. Mengenai Persyaratan-persyaratan yang digunakan untuk mengurus administrasi di Bank, keluar negeri adalah buku nikah. Kartu nikah tidak urgen karena masyarakat disini setelah menikah tidak kemana-mana.

Pendapat yang senada dikemukakan oleh bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. Selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang menuturkan:

“Kartu nikah itu penting tetapi tidak mendesak terbukti sekarang dari hanya 51 KUA di Jawa Timur yang memiliki alat percetakan dan belum berjalan dengan maksimal. Kartu nikah itu ringkasan dari buku nikah, mungkin untuk kedepan akan sangat urgen ketika kartu nikah itu tidak hanya sebagai pelengkap saja namun menggantikan buku nikah, kalau seperti itu akan menjadi wajib. Sekarang orang itu memiliki kebutuhan komplek misalnya pergi ke luar kota, katanya ada hotel yang menanyakan buku nikah agar mudah dibawa kemana-mana maka pemerintah menerbitkan kartu nikah. Untuk saat ini berapa persen sih masyarakat yang membutuhkan kartu nikah, kalau sudah menikah masyarakat tinggal disini tidak kemana-mana. Sebenarnya tidak

⁶¹Abdul Afif, wawancara (KUA Kecamatan Sukun, 27 September 2019).

seluruh lapisan masyarakat membutuhkan kartu nikah tetapi membutuhkan kutipan akta dari akta nikah, sementara kartu itu bukan kutipan akta nikah hanya saja tambahan, sama saja buku rekening dan atm. Kekuatan kartu nikah sampai sekarang belum teruji, orang yang berperkara di pengadilan yang diminta bukan kartu nikah tetapi kutipan akta nikah atau buku nikah. program kartu nikah itu bagus jika didukung dengan sarana dan prasarana serta dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) kalau kartu nikah dianggarkan ya tidak masalah kalau tidak dianggarkan ya bagaimana biaya untuk operasional Kantor Urusan Agama (KUA) juga pas-pasan nanti mau diambilkan dana dari mana tentunya kami akan kesulitan jika tidak dianggarkan.”⁶²

Dalam wawancara tersebut bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. Selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang bahwa kedudukan kartu nikah itu hanya sebagai pelengkap buku nikah akan menjadi urgen ketika kartu nikah ini menggantikan kedudukan buku nikah. Penerbitan kartu nikah hanya untuk memudahkan orang bepergian agar lebih praktis dibawa kemana-mana, buku nikah disimpan di rumah saja. Masyarakat rata-rata tidak membutuhkan kartu nikah karena setelah mereka menikah tidak pergi kemana-mana. Yang lebih membutuhkan kartu nikah hanya di kalangan menengah dan ke atas saja. Jadi, masyarakat hanya memiliki buku nikah saja sudah cukup untuk dijadikan bukti dari berlangsungnya nikah. Program penerbitan kartu nikah itu bagus jika pemerintah menyiapkan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

⁶²Ahmad Hadiri, *wawancara* (KUA Kecamatan Kedung Kandang, 6 September 2019).

Selain itu pendapat yang senada dikemukakan oleh bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru menuturkan:

“Tidak urgen, kartu nikah sekedar inovasi terhadap pelayanan masyarakat, mengamankan status pribadi masyarakat dampaknya masyarakat akan lebih aman, lebih terhormati dan lebih terjaga. Kedudukan kartu sama bukunya pun sama. Pemerintah menerbitkan kartu nikah itu hanya inovasi saja sekarang ini apa-apa serba praktis, pemerintah ingin memberi fasilitas akses cepat dan mudah bagi masyarakat saya kira itu. Kartu nikah hanya sebagai pelengkap buku nikah, berukuran kecil dan bisa dibawa kemana-mana sehingga tidak perlu membawa buku nikah. kartu nikah diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.”⁶³

Dalam wawancara tersebut bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru berpendapat bahwa kartu nikah tidak urgen. Pemerintah menerbitkan kartu nikah hanya untuk inovasi pelayanan masyarakat. Masyarakat akan lebih aman karena, memiliki bukti dari berlangsungnya nikah karena, kedudukan kartu nikah sama dengan buku nikah. Kartu nikah berukuran kecil tipis seperti e-ktp sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Kartu nikah diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Tabel 4: Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang Urgensi Kartu Nikah

⁶³Anas Fauzie, wawancara (KUA Kecamatan Lowokwaru, 2 Oktober 2019).

No.	Nama	KUA	Pandangan Kepala KUA	Keterangan
1.	H. Ahmad Sa'rani, S. Ag	KUA Kecamatan Blimbing	Urgen	opsi inovasi pelayanan. Dilihat dari segi pelayanannya itu efisien dan efektif, Efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara.
2.	Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum	KUA Kecamatan Klojen	Urgen	apapun yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu adalah penting.
3.	Drs. Abdul Afif, M.H.	KUA Kecamatan Sukun	Tidak urgen	tidak berguna bagi masyarakat yang tidak bepergian
4.	Ahmad Hadiri, S. Ag.	KUA Kecamatan Kedung Kandang	Tidak urgen	kartu nikah itu hanya sebagai pelengkap buku nikah akan menjadi urgen ketika kartu nikah ini menggantikan kedudukan buku nikah.
5.	Anas Fauzie, M.Ag	KUA Kecamatan Lowokwaru	Tidak urgen	hanya untuk inovasi pelayanan masyarakat.

Dari tabel di atas, dua Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat bahwa kartu nikah urgen. Sedangkan, tiga Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat bahwa kartu nikah tidak urgen.

2. Implementasi Penerbitan Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang

Dari lima Kantor Urusan Agama Kota Malang hanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing yang sudah mengimplementasikan kartu nikah sesuai yang disampaikan oleh H. Ahmad Sa'rani, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama:

“Kita sudah jalankan walupun step by step, tergantung mantennya kalau tidak setor soft file foto maka kartu nikah tidak bisa diproses mbak. Untuk manten yang mendapatkan kartu nikah masih tebang pilih saja, bagi yang siap dalam artian membawa soft file maka akan kami layani. Walaupun sudah di input datanya apabila tidak ada fotonya maka pegawai tidak bisa memproses percetakaan kartu perkawinaan karena tidak bisa diedit atau di-review ulang. Jika fotonya di-scan pun hasilnya kurang bagus jadi hanya melayani yang membawa soft file foto saja, kemarin kami sudah pernah mencoba foto salah satu dari manten tapi hasilnya kurang bagus mbak. Selain itu, kendala di pelayanan karena servernya kurang besar dan format aplikasinya masih dalam tahap peyempurnaan. Anggaran yang digunakan untuk mencetak kartu nikah ini besar kemudian juga aplikasi ini kan masih belum sempurna jadi kalo kita akan mencatat yang sudah nikah lama itu tidak akan mau, aplikasinya tidak mau harus sistemnya dibuat dulu. Kelemahannnya sistem dari pemerintahan masih jalan sendiri-sendiri mestinya nomer ini bisa langsung terhubung dengan e-ktp kalo negara kita bisa memfasilitasi dengan satu server itu akan lebih baik jadi apabila saya mencatatkan nikah seseorang maka harusnya di server sistem aplikasi kependudukan itu harusnya langsung sudah otomatis nikah. Kekuatan kartu perkawinaan sama dengan buku nikah akan tetapi didalam regulasinya, Peraturan Menteri Agamanya belum mengatur tentang kehilangan kartu nikah. pemberian kartu nikahnya yaa bareng sama buku nikah nya itu mbak gratis tanpa dipungut biaya apapun.”⁶⁴

⁶⁴Ahmad Sa'rani, wawancara (KUA Kecamatan Blimbing, 25 September 2019).

Dari paparan di atas implementasi penerbitan kartu nikah sudah terlaksana akan tetapi kurang maksimal karena calon pengantinnya yang kurang teliti dalam membawa dokumen-dokumen nikah dalam artian tidak membawa soft file foto maka percetakan kartu nikah tersebut tidak dapat diproses dan apabila pegawai menggunakan scanan foto maka hasilnya kurang bagus. Selain itu format aplikasinya masih belum maksimal, masyarakat yang menikah sebelum ada peraturan menteri agama tidak bisa mencetak kartu nikah. Penerbitan kartu nikah ini seharusnya sudah terintegrasi dengan e-ktp. Jadi, apabila pegawai Kantor Urusan Agama mencatatkan seseorang yang menikah maka langsung terhubung dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan. Adapun kedudukan kartu nikah sama dengan buku nikah akan tetapi, pemerintah masih belum mengatur tentang petunjuk teknis kartu nikah. Kartu nikah diberikan bersamaan dengan buku nikah kepada masing-masing pasangan setelah akad nikah secara gratis.

Tabel 5: Rekapitulasi Kartu Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

NO	AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CATIN	
1	0824/235/VIII/2019	8/28/2019	Mochamad Indra Prayoga	Larasati Wicaksono Putri
2	0827/238/VIII/2019	8/29/2019	Nico Dadik Prayoga	Wienandar Kususmaningdyah Permata Dewi
3	0852/263/VIII/2019	8/31/2019	Erfin Ramadan Pratama	drg. Anggi Faradiba

4	0554/008/VII/2019	8/29/2019	Dony Prihanantho	Nina Mairomantin
5	0769/180/VIII/2019	8/24/2019	Rino Admawidya	Laila Rizkiva
6	0857/002/IX/2019	9/6/2019	Hudaiby Hibban	Ryanti Setyoningtyas Dinaputri
7	0856/001/IX/2019	9/2/2019	Ahmad Budi Sutrisno	Siti Khopsah
8	0860/005/IX/2019	9/7/2019	Erry Krisharnowo	Yatim Puryani
9	0864/009/IX/2019	9/19/2019	Egar Alif Ramadhan	Yunita Trisnawati
10	0867/013/IX/2019	9/21/2019	Rudi Widodo	Rully Retnowati

Dari tabel tersebut tercatat dari bulan Agustus sampai September 2019, hanya 10 pasangan yang telah mendapatkan kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Tanggapan dari Bapak Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menyatakan:

“Kartu nikah sendiri pun di Malang belum bisa dicetak karena sistem teknologinya yang masih kurang pas. Barangnya ada tetapi kartunya belum terjadi. jadi apa kegunaanya apa saya tidak tahu. Kalau faktor penerbitan kartu nikah itu di Peraturan Menteri Agamanya tidak dijelaskan latar belakangnya sehingga kita tidak tahu maksudnya. Punya alatnya tapi nyatanya tidak bisa diaplikasikan karena persoalan teknis servernya masih belum bisa dibuka sehingga masih kesulitan. Peraturan mengenai kartu nikah juga masih belum dibahas lebih lanjut.”⁶⁵

Dari pemaparan diatas bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen belum mengimplementasikan penerbitan kartu nikah dikarenakan terjadi

⁶⁵Ahmad Syaifuddin, wawancara (KUA Kecamatan Klojen, 1 Oktober 2019).

kendala yaitu webnya tidak bisa dibuka akan tetapi alat percetakan dan kartunya sudah ada. Adapun peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai kartu nikah belum ada sehingga belum mengimplementasikan kartu nikah.

Begitu juga tanggapan dari bapak Drs. Abdul Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menyatakan:

“Kami belum mengimplementasikan kartu nikah walaupun alatnya sudah diberi, kartunya sudah diberi, tetapi petugasnya harus kerja dua kali, soalnya mesin percetakan buku nikah dan kartu nikah itu berbeda jadi harus memasukkan data lagi. Ketika memasukkan data lagi belum tentu sama, karena ini tugas penghulu yang memasukkan data, petugas yang mengeprint data tadi dan bisa saja terjadi kesalahan namanya juga orang. Jadi dua kali kerja, ya kalau manten setiap harinya yang menikah cuman 4 gitu bisa mbak tapi disini masyarakat yang mendaftar nikah setiap harinya puluhan jadi waktunya tidak cukup dan juga ditakutkan terjadi kesalahan dalam penulisan beda 1 huruf dan sebagainya sehingga tidak sama antara buku nikah dengan kartu nikah. Mestinya andaikata kartu nikah digabung menjadi satu dengan ktp, jadi tidak perlu ada kartu ini itu, cukup 1 kartu berisi semuanya begitu akan lebih praktis. Kapan hari juga pernah ada masyarakat yang menyakaan kartu nikah lalu kami jawab belum ada karena servernya eror.”⁶⁶

Dari pemaparan diatas bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun belum mengimplementasikan penerbitan buku nikah dikarenakan terjadi beberapa kendala diantaranya servernya *error*, membutuhkan waktu yang lama karena petugasnya harus bekerja dua kali yaitu menginput data untuk mencetak buku nikah, dan menginput data untuk kartu nikah. Pendaftaran jumlah nikah

⁶⁶Abdul Afif, *wawancara* (KUA Kecamatan Sukun, 27 September 2019).

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun setiap harinya sangat banyak. Jadi, untuk menerbitkan kartu perkawinan waktunya tidak cukup dikarenakan pegawai harus memasukkan data dua kali, dan dikhawatirkan pegawai kurang teliti dalam memasukkan data sehingga terjadi perbedaan data antara buku nikah, dan kartu nikah.

Begitu juga tanggapan dari bapak selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang menyatakan:

“Alatnya sudah ada akan tetapi berkali-kali dicoba tidak bisa maka saya mengedepankan pelayanan secara langsung aja. Sampai sekarang belum ada peraturan tentang duplikat kartu nikah. Aplikasinya masih try and error dan belum maksimal, Bisa tidak muncul datanya, ada QR code disana dan sampai saat ini juga QR codenya ketika dilihat tidak muncul dan sumber daya masyarakat (SDM) yang terlatih untuk mengurus kartu nikah itu masih belum maksimal. Orang yang menikah dulu-dulu tidak bisa memiliki kartu nikah, nanti kalau orang yang nikah dahulu ada beberapa kartu yang harus dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kedung kandang setahun ada sekitar 1000 pasangan lebih yang menikah jika ditotal berapa banyak yang harus dikeluarkan pemerintah kecuali memang ada peraturan yang mengatur itu sampai sekarang ini peraturannya masih belum ada.”⁶⁷

Dari pemaparan diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang belum mengimplementasikan penertbitan kartu nikah dikarenakan terjadi beberapa kendala diantaranya sumber daya masyarakat yang mengurus percetakan kartu belum maksimal, aplikasinya *try and error* adapun kendala lain yang mungkin akan terjadi yaitu kode *Quick Respons (QR)* ketika dicek

⁶⁷Ahmad Hadiri, *wawancara* (KUA Kecamatan Kedung Kandang, 6 September 2019).

tidak muncul datanya. Pelayanan di KUA Kecamatan Kedung Kandang lebih mengutamakan pelayanan secara langsung sampai aplikasi itu dapat digunakan barulah menerbitkan kartu nikah. Orang yang menikah sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Agama tentang kartu nikah maka tidak akan bisa memiliki kartu nikah kecuali ada peraturan yang mengaturnya. Akan tetapi, Jika di hitung mundur berapa banyak jumlah kartu nikah yang harus diterbitkan oleh pemerintah. Adapun Keputusan Menteri Agama tentang penyerahan kartu perkawinan belum ada.

Begitu juga tanggapan dari bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru menyatakan:

“Alatnya sudah, kartunya sudah tinggal kita laksanakan. Akan tetapi kenapa tidak kita laksanakan karena aplikasinya belum maksimal, loadingnya lama atau istilahnya servernya eror, Peraturan tentang cara-caranya masih belum ada. Peraturan tentang kehilangan kartu pun juga belum diatur oleh pemerintah. Penerbitan kartu nikah ini masih proses sehingga belum berjalan dengan maksimal. Server dari pusatnya mungkin kurang besar sehingga menjadikannya lemot dan eror. Nanti kalau sudah siap semua dari aplikasinya sudah tidak eror kami akan menerbitkan kartu nikah itu.”⁶⁸

Dari pemaparan diatas bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru belum mengimplementasikan penerbitan kartu nikah meskipun alat percetakan kartu nikahnya sudah ada, akan tetapi terjadi kendala servernya dari pusat kurang besar sehingga menjadikannya lemot, dan *error* jadi pegawai

⁶⁸Anas Fauzie, *wawancara* (KUA Kecamatan Lowokwaru, 2 Oktober 2019).

tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Apabila aplikasinya sudah siap dioperasikan maka akan mulai menerbitkan kartu nikah. Peraturan tentang penyerahan kartu nikah serta tentang kehilangan kartu belum diatur oleh pemerintah. Penerbitan kartu nikah masih dalam proses sehingga belum berjalan dengan maksimal.

Tabel 6: Implementasi Penerbitan Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Malang

No	KUA	Penerapan	Kendala	Pendukung
1.	KUA Kecamatan Blimbing	Sudah	-calon pengantinnya tidak membawa soft file foto. -format aplikasinya masih belum maksimal. -pemerintah belum mengatur tentang petunjuk teknis penyerahan kartu nikah.	-mesin percetakan serta kartunya sudah ada. -mesinnya siap digunakan.
2.	KUA Kecamatan Klojen	Belum	-webnya tidak bisa dibuka.	-mesin percetakan dan kartunya sudah ada.
3.	KUA Kecamatan Sukun	Belum	-membutuhkan waktu yang lama karena petugasnya harus bekerja dua kali. -servernya eror -belum ada juknis kartu nikah	-mesin percetakan serta kartunya sudah ada.
4.	KUA Kecamatan	Belum	-sumber daya masyarakat yang mengurus percetakan kartu belum maksimal	-mesin percetakan serta kartunya sudah ada.

	Kedung Kandang		-aplikasinya try and error -kode Quick Respons (QR) ketika di cek tidak muncul datanya. -Keputusan Menteri Agama tentang penyerahan kartu pekawinan belum ada.	
5.	KUA Kecamatan Lowokwaru	Belum	-servernya eror -Peraturan tentang penyerahan kartu nikah masih belum ada	-mesin percetakan serta kartunya sudah ada.

Dari tabel diatas hanya 1 Kantor Urusan Agama yang sudah mengimplementasikan kartu nikah akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal.

C. Analisis Data

Dari pemaparan data diatas merupakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berikut adalah jawaban-jawaban yang telah dianalisa menggunakan kajian pustaka yang telah tercantum pada bab II yaitu:

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan

Jika dilihat dari kaidah fiqih yaitu *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

yang artinya kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan.⁶⁹ Penguasa adalah pengayom, dan pengemban amanah rakyat. Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan suatu lembaga atau badan. Karena, jika tidak ada pemimpin maka tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk kekuasaan pemimpin adalah menentukan sebuah kebijakan atau memutuskan perkara. Maka jika kita berpegang pada kaidah diatas, apapun yang ditetapkan oleh pemimpin haruslah berorientasi kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Menteri Agama. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Agama harus sejalan dengan kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama tentang Kartu Nikah telah diatur dalam PMA nomor 20 tahun 2019.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan segala kebijakan Menteri Agama harus sesuai dengan amanah rakyat, menjaga

⁶⁹Ali Ahmad al-Nadwi, *al Qawa'id al-Fiqhiyah*, 147.

kebijakan tersebut, melandasi kebijakan dengan sifat pengayoman dan amanah, keadilan dan kebenaran, dan menggambarkan batasan-batasan kebijakan syariat. Kaidah tersebut seluruhnya dikaitkan dengan masalahat dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang termasuk dalam kebijakan tersebut.

Jika dilihat dari hasil wawancara dari bapak H. Ahmad Sa'rani, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menyebutkan bahwa kartu nikah merupakan opsi inovasi pelayanan berwawasan jangka panjang, dan penting sesuai tuntutan zaman. Pemerintah menerbitkan kartu nikah tidak dilihat dari sisi anggaranya akan tetapi dilihat dari segi manfaatnya bagi negara dan masyarakat. Penerbitkan kartu nikah bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Jadi, pemerintah menerbitkan kartu nikah yang *simple* dan praktis namun didalamnya sudah termuat data-data nikah secara lengkap.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak Ahmad Syaifuddin, SH, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menjelaskan bahwa kartu nikah penting bagi masyarakat untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat yang didalamnya membutuhkan bukti nikah.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak bapak Drs. Abdul Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menyampaikan bahwa

kartu nikah bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan hanya bagi masyarakat yang bepergian.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang menyampaikan bahwa kartu nikah untuk memudahkan orang bepergian agar lebih praktis dibawa kemana-mana, buku nikah disimpan dirumah saja.

Begitu juga dilihat dari pandangan bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru kartu nikah hanya untuk inovasi pelayanan masyarakat, dari bentuknya yang praktis sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana.

Dari hasil pemaparan diatas bahwa Penerbitan kartu perkawinaan merupakan opsi inovasi pelayanan berwawasan jangka panjang dan sesuai tuntutan zaman untuk memperbaiki sistem pencatatan nikah di Indonesia. Kartu nikah bertujuan untuk mempermudah lembaga untuk pencatatan, registrasi, dan memantau nikah setiap warga negara dimana, kapan, dan seterusnya. Selain itu, memberikan kemudahan untuk masyarakat karena kartunya praktis bisa dibawa kemana-mana sehingga buku nikah disimpan

dirumah saja. Kartu nikah merupakan versi kecil dari buku nikah yang dinilai lebih efisien, mudah dibawa, lebih aman dan tidak mudah rusak.⁷⁰

Seluruh Kepala Kantor Urusan Agama sepakat jika kartu nikah merupakan kebijakan Menteri Agama yang mengakibatkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kepentingan umum merupakan persoalan mendasar yang harus diperhatikan Menteri Agama dalam menetapkan peraturan. Maka dari itu Menteri Agama bertanggung jawab penuh kepada masyarakat apapun yang diputuskan atau ditetapkan akan memberi kedamaian serta kemaslahatan.

Pertimbangan menentukan Urgensi dalam *Maslahah* dapat dilihat dari tiga aspek yaitu antara lain:

- a. Dilihat dari nilainya hal tersebut;
- b. Dilihat dari luasnya cakupan hal tersebut;
- c. Dilihat dari besarnya kemungkinan tersebut dapat dilakukan atau tidak.⁷¹

Apabila kita melihat pada aspek yang pertama, yakni perbedaan nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya bahwa *maslahah kulliyah* (umum) diatas itu berurutan berdasarkan tingkat urgensinya. Adapun urutannya yaitu:

⁷⁰Siti Hadijah, “Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya”, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

⁷¹Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiyah*. (Kairo: Al-Azhar, 1965), 249-251.

hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu áql, hifdz nasl, hifdz mal. Maka dari itu, *hifdzu din* didahulukan daripada *hifdzu nafs*. *Hifdzu nafs* didahulukan daripada *hifdzu áql*. *Hifdzu áql* didahulukan daripada *hifdz nasl*. *Hifdz nasl* didahulukan daripada *hifdz mal*.

Didalam kitab ini yang dimaksud *hifdzud din, hifdzu nafs, hifdzu áql, hifdz nasl, hifdz mal* merupakan *masalahah kulliyah*. Sedangkan untuk mencapai lima *masalahah kulliyah* (umum) tersebut perlu adanya perantara atau wasilah. Adapun wasilah ini terbagi menjadi 3 antara lain yaitu:

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁷² Kebutuhan yang harus ada apabila pada tingkat ini tidak terpenuhi maka akan terancam kemaslahatan manusia.

b. *Hajiyyah*

Hajiyyah adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat mengakibatkan kesulitan, namun tidak sampai kepada tingkat *dharuri*.⁷³ *Hajiyyah* juga diartikan sebagai kebutuhan sekunder, dimana apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan sampai

⁷²Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wahbah, 1999), 79.

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 227.

merusak kehidupan akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat dapat disebut dengan kebutuhan tersier, tujuan dari kebutuhan tersier ini untuk memperindah kehidupan manusia, agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman, mudah dan lebih mudah lagi begitu seterusnya dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁷⁴ Apabila tanpa adanya kebutuhan hal tersebut tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan. Dengan kata lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan manusia berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.

Pada aspek pertama ini kedudukan kartu nikah hanya sebagai pelengkap dari buku nikah yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang membutuhkan bukti status pernikahan resmi dengan pasangan. Apabila tanpa adanya kartu nikah tersebut tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

⁷⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 79.

Aspek kedua, kemaslahatan yang telah disepakati atas adanya masalah yang terkandung didalamnya, dan adanya kebutuhan terhadapnya, akan tetapi sering terjadi perbedaan pada lingkup cakupan dan hasil yang tersebar di masyarakat.⁷⁵ Maka daripada itu, didahulukan masalah yang cakupannya lebih luas yang lebih berguna untuk masyarakat umum. Seorang individu tidak akan dirugikan apabila kemaslahatan umum yang diwujudkan karena masyarakat individu tersebut sudah termasuk dalam masyarakat umum.

Pada aspek ini kartu nikah memberikan manfaat bagi masyarakat menengah keatas saja atau masyarakat yang sering bepergian, menginap di hotel, transaksi di bank dan lain-lain. Bagi masyarakat pedesaan kartu nikah tidak terlalu dibutuhkan, karena setelah menikah rata-rata mereka tidak kemana-mana dan jarang yang menggunakannya.

Ketika dua aspek sebelumnya sudah ditetapkan, maka harus dilihat pula aspek yang ketiga yaitu besar kemungkinan terwujudnya masalah tersebut. Karena suatu perbuatan bisa dikategorikan masalah atau mafsadah itu dilihat dari hasilnya.⁷⁶ Terkadang, hasil dari suatu perbuatan itu dipastikan terwujud. Seperti menggali sumur dibelakang pintu rumah yang kondisinya gelap. Maka mafsadah yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dipastikan terjadi. Lalu

⁷⁵Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiah*. 252-253.

⁷⁶Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiah*. 253-254.

seperti halnya berdagang dengan menggunakan harta anak yatim, maka masalah yang akan ditimbulkan juga dapat dipastikan. Terkadang pula, hasil dari suatu perbuatan itu hanya bisa diperkirakan. Seperti halnya menjual senjata pada waktu banyak terjadi fitnah dimana-mana. Terkadang juga hasil tersebut diragukan akan terwujud. Seperti halnya menjual anggur (untuk dijadikan cuka) kepada orang yang tidak mengetahui cara membuatnya.

Pada aspek ketiga ini, terwujudnya kemaslahatan kartu nikah berupa kemudahan akses layanan masyarakat. Manfaat kartu nikah secara rinci yaitu antara lain:

- a. Alat bukti telah berlangsungnya pernikahan.
- b. Jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau istri, apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan kewajiban dalam perkawinan.
- c. Dasar dan bukti keabsahan anak.
- d. Pembuatan akta kelahiran anak
- e. Memudahkan pengurusan hak asuh anak
- f. Dasar dan bukti untuk pencantuman istri dalam gaji suami.
- g. Mempermudah akses layanan Kantor Urusan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya: pasangan yang menikah di Malang, dapat mengakses layanan di Semarang atau daerah manapun yang dituju.

- h. Sebagai data pendukung yang digunakan dalam persyaratan-persyaratan urusan perbankan atau hal lainnya tanpa harus melampirkan kutipan akta nikah.
- i. Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah, karena kartu nikah sudah dilengkapi dengan kode *Quick Response* (QR) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).⁷⁷

Adapun Manfaat Buku Nikah antara lain:

- a. Alat bukti telah berlangsungnya pernikahan.
- b. Jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama oleh seorang suami atau istri, apabila salah satu dari mereka tidak menjalankan kewajiban dalam perkawinan.
- c. Dasar dan bukti keabsahan anak.
- d. Pembuatan akta kelahiran anak
- e. Memudahkan pengurusan hak asuh anak
- f. Dasar dan bukti untuk pencantuman istri dalam gaji suami.⁷⁸

Buku nikah dan kartu nikah sebagai akta otentik dalam hukum pembuktian memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

⁷⁷Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah”, Hidayatullah.com, Kamis, 15 November 2018, 1.

⁷⁸Nunung Rhodhiyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum IslamPranata Hukum,” Pranata Hukum, 8 (Januari, 2013), 31.

- a. Kekuatan pembuktian lahiriyah (*uitendige bewijskracht*) yaitu akta yang terlihat secara lahiriyah sebagai akta otentik harus diberlakukan sebagai akta otentik pula sampai ditemukan bukti sebaliknya.⁷⁹ Buku nikah dan kartu nikah yang dibuat oleh PPN akan memiliki pembuktian lahiriyah. Dengan memperlihatkan buku nikah dan kartu nikah kepada orang lain, hakim, dan pejabat umum lainnya harus menerima buku nikah dan kartu nikah tersebut merupakan bukti dari adanya pernikahan yang tidak memerlukan bukti tambahan untuk menyatakan kebenarannya sebagai akta ootentik, sampai ditemukan terdapat indikasi pemalsuan atau yang lainnya.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu sepanjang keterangan yang ada dalam akta tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukan atas nama jabatannya.⁸⁰ Buku nikah dan kartu nikah memiliki pembuktian formal karena PPN secara formal sebagai pejabat umum menyatakan bahwa orang-orang dengan biodata yang diterangkan dalam buku nikah dan kartu nikah adalah benar suami, isteri, dan wali nikah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari, tanggal dan jam yang telah dicantumkan dalam buku nikah dan kartu nikah tersebut.

⁷⁹Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 29.

⁸⁰Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, 29.

- c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).⁸¹ Buku nikah dan kartu nikah sebagai alat bukti otentik memiliki pembuktian material sehingga isi dalam akta tersebut harus dipandang benar bahwa seorang laki-laki dengan biodatanya tersebut adalah suami, seorang perempuan dengan biodatanya tersebut adalah istri, serta seorang laki-laki dalam biodatanya adalah wali nikah yang telah melaksanakan akad nikah pada hari, tanggal, jam serta tempat yang diterangkan dalam akad nikah tersebut. Isi dari buku nikah dan kartu nikah ini tidak boleh diragukan kecuali ditemukan bukti-bukti sebaliknya.

Secara garis besar manfaat antara buku nikah dengan kartu nikah adalah sama, perbedaannya hanya dalam segi karakteristik kartu nikah dinilai lebih praktis. Dari kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh buku nikah dan kartu nikah sebagai akta otentik maka buku nikah dan kartu nikah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*). Sehingga tanpa adanya kartu nikah pun masyarakat tidak akan merasa kesulitan karena sudah dapat digunakan sebagai bukti adanya pernikahan.

⁸¹Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, 29.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kartu nikah merupakan kebijakan Menteri Agama yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, kartu nikah masuk dalam kategori kebutuhan *tahsiniyat (tersier)* dalam *hifdz nasl* yaitu untuk menjaga keturunan dengan adanya kartu nikah dapat dijadikan sebagai bukti dari berlangsungnya nikah. Apabila tanpa adanya kartu nikah pun masyarakat tidak akan merasa kesulitan dalam tatanan kehidupannya karena masyarakat telah memiliki kutipan akta nikah (buku nikah). Maka kartu nikah bagi sebagian masyarakat tidak urgen.

2. Implementasi Penerbitan Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Malang

Rumusan kedua dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi Penerbitan Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Pada analisa ini peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seluruh Kepala KUA Kota Malang.

Adapun paparan yang telah disampaikan oleh bapak Ahmad Sa'rani, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menuturkan bahwa penerbitan kartu nikah sudah terlaksana, akan tetapi kurang maksimal dikarenakan dari calon pengantinnya yang kurang teliti dalam membawa dokumen-dokumen nikah, dalam artian tidak membawa *soft file* foto, maka

percetakan kartu nikah tersebut tidak dapat diproses dan apabila pegawai menggunakan scan foto maka hasilnya kurang bagus. Selain itu format aplikasinya masih belum maksimal, masyarakat yang menikah sebelum ada peraturan menteri agama tidak bisa mencetak kartu nikah. Penerbitan kartu nikah ini seharusnya sudah terintegrasi dengan e-ktip. Jadi, apabila pegawai Kantor Urusan Agama mencatatkan seseorang yang menikah maka langsung terhubung dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan. Kedudukan kartu nikah sama dengan buku nikah akan tetapi pemerintah masih belum mengatur tentang petunjuk teknis kartu nikah. Kartu nikah diberikan bersamaan dengan buku nikah kepada masing-masing pasangan setelah akad nikah secara gratis.

Adapun pandangan dari bapak bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen belum mengimplementasikan penerbitan kartu nikah dikarenakan terjadi kendala yaitu webnya tidak bisa dibuka akan tetapi alat percetakan dan kartunya sudah ada. Adapun peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai kartu nikah belum ada sehingga belum mengimplementasikan kartu nikah.

Selain itu bapak Drs. Abdul Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun telah menjelaskan bahwa belum menerapkan penerbitan buku nikah dikarenakan terjadi beberapa kendala diantaranya servernya *error* dan membutuhkan waktu yang lama

karena petugasnya harus bekerja dua kali yaitu menginput data untuk mencetak buku nikah dan menginput data untuk kartu nikah. Pendaftaran jumlah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun setiap harinya sangat banyak jadi untuk menerbitkan kartu perkawinaan waktunya tidak cukup dikarenakan pegawai harus memasukkan data dua kali dan dikhawatirkan pegawai kurang teliti dalam memasukkan data sehingga terjadi perbedaan data antara buku nikah dan kartu nikah.

Selain itu bapak Ahmad Hadiri, S. Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang menjelaskan bahwa dari pemaparan diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang belum mengimplementasikan penerbitan kartu nikah dikarenakan terjadi beberapa kendala diantaranya sumber daya masyarakat yang mengurus percetakan kartu belum maksimal, aplikasinya *try and error* adapun kendala lain yang mungkin akan terjadi yaitu kode *Quick Respons (QR)* ketika dicek tidak muncul datanya. Pelayanan di KUA Kecamatan Kedung Kandang lebih mengutamakan pelayanan secara langsung sampai aplikasi itu dapat digunakan barulah menerbitkan kartu nikah. Orang yang menikah sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Agama tentang kartu nikah maka tidak akan bisa memiliki kartu nikah kecuali ada peraturan yang mengaturnya. Akan tetapi, Jika dihitung mundur berapa banyak jumlah kartu nikah yang harus diterbitkan oleh

pemerintah. Adapun Keputusan Menteri Agama tentang penyerahan kartu nikah belum ada.

Begitu juga tanggapan dari bapak Anas Fauzie, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru belum mengimplementasikan penerbitan kartu nikah meskipun alat percetakan kartu nikahnya sudah ada akan tetapi, terjadi kendala servernya dari pusat kurang besar sehingga menjadikannya lemot dan *error* jadi pegawai tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Apabila aplikasinya sudah siap dioperasikan maka akan mulai menerbitkan kartu nikah. Peraturan tentang penyerahan kartu nikah serta tentang kehilangan kartu belum diatur oleh pemerintah. Penerbitan kartu nikah masih dalam proses sehingga belum berjalan dengan maksimal. Apabila aplikasinya sudah siap dioperasikan maka seluruh Kantor Urusan Agama akan mulai menerbitkan kartu nikah.

Sebagian besar Kantor Urusan Agama Kota Malang belum mengimplementasikan kartu nikah, dari lima KUA hanya satu KUA yang sudah mengimplementasikan penerbitan kartu nikah yaitu di KUA Kecamatan Blimbing dan itupun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan calon pengantin tidak membawa *soft file* foto. Adapun yang menjadi kendala utama dari penerbitan kartu nikah ini yaitu servernya kurang besar dan format aplikasinya masih dalam tahap peyempurnaan sehingga sering eror atau bahkan

tidak dapat digunakan. Selain itu belum ada petunjuk dan teknis tentang kartu nikah, sumber daya masyarakat yang mengurus percetakan kartu nikah kurang maksimal, kode *Quick Respons (QR)* ketika dicek tidak muncul datanya, petugas harus bekerja dua kali yaitu dengan memasukkan data untuk percetakan kartu nikah dan percetakan buku nikah.

Jika dilihat dari kaidah fiqih yaitu *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

yang artinya kebijakan imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan dengan kemaslahatan.⁸² Penguasa adalah pengayom dan pengemban amanah rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan Menteri Agama yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat itulah yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya hal yang mendatangkan mudharat itulah yang harus disingkirkan atau dijauhi. Sebelum menetapkan kebijakan seharusnya Menteri Agama sudah menyiapkan sarana dan prasarana penerbitan kartu nikah secara maksimal sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, lebih baik lagi apabila kartu nikah terintegrasi dengan e-ktp jadi ketika pegawai Kantor Urusan Agama mencatatkan nikah seseorang datanya langsung terhubung dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan.

⁸²Ali Ahmad al-Nadwi, *al Qawa'id al-Fiqhiyah*, 147

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pandangan kepala Kantor Urusan Agama di Kota Malang terhadap Urgensi kartu nikah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Malang berbeda pendapat terhadap urgen atau tidaknya kartu nikah. Menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama yang berpendapat urgen karena kartu nikah merupakan opsi inovasi pelayanan. Dilihat dari segi pelayanannya itu efisien dan efektif, Efektif bagi pemohon layanan dan efisien bagi negara. Sedangkan kepala Kantor Urusan Agama yang berpendapat bahwa kartu nikah tidak urgen dikarenakan kartu nikah itu hanya sebagai pelengkap buku nikah, keberadaan buku nikah sudah cukup untuk dijadikan bukti dari berlangsungnya nikah. kartu nikah merupakan kebijakan Menteri Agama yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, kartu nikah masuk dalam kategori kebutuhan *tahsiniyat (tersier)* dalam *hifdz nasl* yaitu untuk menjaga keturunan dengan adanya kartu nikah dapat dijadikan sebagai bukti dari berlangsungnya nikah. Apabila tanpa adanya kartu nikah pun masyarakat tidak akan merasa kesulitan dalam tatanan kehidupannya karena

masyarakat telah memiliki kutipan akta nikah (buku nikah). Maka kartu nikah bagi sebagian masyarakat tidak urgen.

2. Implementasi kartu nikah di Kota Malang belum terkasana dengan maksimal. Terlihat dari lima Kantor Urusan Agama di Kota Malang hanya satu Kantor Urusan Agama yang sudah mengimplementasikan penerbitan kartu nikah yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan itupun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan calon pengantin tidak melengkapi dokumen. Adapun yang menjadi kendala utama dari penerbitan kartu nikah ini yaitu servernya kurang besar dan format aplikasinya masih dalam tahap peyempurnaan sehingga sering *error* atau bahkan tidak dapat digunakan. Selain itu belum ada petunjuk teknis tentang kartu nikah, sumber daya masyarakat yang mengurus percetakan kartu nikah kurang maksimal, kode *Quick Respons (QR)* ketika di cek tidak muncul datanya, petugas harus bekerja dua kali yaitu dengan menginput data untuk percetakan kartu nikah dan percetakan buku nikah.

B. Saran

1. Sebelum menetapkan kebijakan seharusnya Menteri Agama sudah menyiapkan sarana dan prasarana penerbitan kartu nikah secara maksimal sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
2. Untuk meminimalisir penerbitan kartu sebaiknya pemerintah mengintegrasikan e-ktp dengan kartu nikah, satu kartu tetapi berisi data-data yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah Mursalah fi asy-Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Al-Azhar, 1965.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *al Qawa'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wahbah, 1999.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mardani. *Hukum Nikah Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet.I*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)

Sunnggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Nikah di Indonesia*. Surabaya: Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah, 2018.

B. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Karya Ilmiah

Abdul Fajar, Wahyu. "Analisis Manfaat Pencatatan Nikah dalam Pandangan Masalah Mursalah," *Mizani* 25, no. 1 (2015).

Asgari, Nela. *Kontroversi Pencatatan Nikah Pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Nikah)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2017.

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).

D. Berita

Anggaran Kartu Nikah Diambil dari PNPB", *Kompas.com*, Jum'at, 23 November 2018.

Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui tentang Kartu Nikah", *Kompas.com*, Selasa, 13 November 2018.

JK: Kartu Nikah Itu Sempel, Masa Bawa Buku Nikah ke Mana-mana", *Detikcom*, Selasa, 13 November 2018.

Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah", *Hidayatullah.com*, Kamis, 15 November 2018.

Menag: Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah”, Detiknews, Selasa, 13 November 2018, 1.

Pengadaan Kartu Nikah Dinilai Salah Aturan”, Jawa Pos, Jum’at, 23 November 2018.

E. Artikel

Ellen Chandra, “Sudah Tahu Perbedaan Buku Nikah dan Kartu Nikah? Ini Jawabannya”, <https://www.finansialku.com/perbedaan-buku-nikah-dan-kartu-nikah/amp/>, diakses tanggal 13 Oktober 2019.


Hadijah, Siti. “Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya”, <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

F. Hasil Wawancara

1. Wawancara Ahmad Sa’rani, selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing diakses pada tanggal 25 September 2019.
2. Wawancara Ahmad Syaifuddin, selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.
3. Wawancara Abdul Afif, selaku Kepala KUA Kecamatan Sukun diakses pada tanggal 27 September 2019.
4. Wawancara Ahmad Hadiri, selaku Kepala KUA Kecamatan Kedung Kandang diakses pada tanggal 6 September 2019.
5. Wawancara Anas Fauzie, selaku Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3965/F.Sy/TL.02/08/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

21 Agustus 2019

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso Nomor 2, Purwodadi, Kec. Blimbing Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ifadah Umami
NIM : 16210108
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Diperkenankan untuk menggali informasi dan data untuk pra-penelitian (*Pra Research*) untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul: **Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang**. Berdasarkan surat permohonan ini diharapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memberikan data yang berkaitan dengan judul.

Demikian, atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. H. Badruddin, M.Hl.
NIP. 19641127 200003 1 001

Lampiran 2: Surat Balasan Perizinan Penelitian dari KEMENAG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
 http://www.kemenagkotamalang.net email: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-243/Kk.13.25/6/TL.00/08/2019
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Malang, 26 Agustus 2019

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang

Menunjuk surat dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-3965/F.Sy/TL.02/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb:

Nama : Ifadah Umami
 Nim : 16210108
 Jurusan/Program : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah

Melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan judul penelitian "Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang" dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan penelitian mentaati tata tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An, Kepala
 Kasi Bimas Islam
 Drs. Moh. Rosyad, M.Si.
 NIP. 19680814199603102

Lampiran 3: Surat Penelitian ke KUA


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
 Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
<http://www.kemdirag.kotamalang.go.id> Email: kotamalang@kemdirag.go.id

Nomor: B 441 /KK.13.25/v.11.00/08.2019
 Sifat: Penting
 Lamp: -
 Perihal: Ijin Penelitian

Yth: 1. Kepala KUA Kec. Sukun
 2. Kepala KUA Kec. Blimbing
 3. Kepala KUA Kec. Kedungkandang
 4. Kepala KUA Kec. Lowokwaru
 5. Kepala KUA Kec. Klojen


Menunjuk surat dekan Fakultas Syariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.3965/F.11.02/08.2019, tanggal 21 Agustus 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui* *keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb:

Nama: Hadah Umami
 Nim: 16210108
 Jurusan/Program: Hukum Keluarga Islam
 Fakultas: Syariat

Melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan judul penelitian "Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang" dengan ketentuan sbb:

1. Selama melakukan penelitian menaati tata tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang
 Kas. Humas Islam

 Drs. Mody Rosyad, M.Si.
 NIP. 19680814199603102

Lampiran 4: Foto Wawancara



Wawancara Kepala KUA Kedung Kandang



Wawancara Kepala KUA Klojen



Wawancara Kepala KUA Lowokwaru



Wawancara Kepala KUA Sukun



Memintadata rekapitulasi kartu nikah



Wawancara Kepala KUA Blimbing




Alat percetakan kartu nikah



Kartu nikah



Kartu nikah



Kartu nikah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ifadah Umami

NIM : 16210108

Alamat : Ds. Krandon RT. 04 RW. 01, Kec.
Guntur, Kab. Demak

TTL : Demak, 17 November 1998

No. Telp : 0857-3561-1307

Email : Ifadahumami@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK Tunas Harapan	Ds. Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak	2004
2.	MIN Krandon	Ds. Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak	2010
3.	MTs Negeri Mranggen	Jl. Candisari, No. 1 Mranggen, Kab. Demak	2013
4.	MAN 1 Semarang	Jl. Brigjen S. Sudiarto, Pedurungan Kidul, Pedurungan, Kota Semarang	2016

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terskreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-X/NS/M/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terskreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-X/NS/M/2011 (Hukum Basis Syariah)
Jl. Gappyanra 50 Malang 65144 Telepon (0341) 550399, Faksimile (0341) 550399
Website: <http://syariahuin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ifadah Umami
NIM/Jurusan : 16210108/ Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pemikahan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 8 Agustus 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 23 Agustus 2019	ACC BAB I	
3.	Senin, 26 Agustus 2019	Konsultasi BAB II dan III	
4.	Senin, 2 September 2019	Revisi BAB II dan III	
5.	Kamis, 4 September 2019	ACC BAB II dan III	
6.	Rabu, 16 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	Senin, 28 Oktober 2019	ACC BAB IV	
8.	Kamis, 31 Oktober 2019	Konsultasi BAB V	
9.	Selasa, 19 November 2019	ACC BAB V dan ACC Abstrak	
10.	Senin, 02 Desember 2019	ACC Skripsi	

Malang, 02 Desember 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah


Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang